



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**STANDAR PELAYANAN UNIT KERJA  
DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI APARATUR**

**A. Biro Administrasi Pejabat Negara**

1. Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Keputusan Presiden tentang Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya

**STANDAR PELAYANAN  
PENANGANAN ADMINISTRASI KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG  
PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA**

**BAGIAN KESATU  
PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan pemberian pensiun pejabat negara
3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan Kementerian Sekretariat Negara
5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara

**B. Latar Belakang**

Dalam rangka memberikan masukan dan pertimbangan secara cepat, tepat dan akurat kepada Presiden dalam mengambil keputusan mengenai pejabat negara dan pejabat lainnya, perlu didukung dengan kegiatan penanganan administrasi keputusan presiden tentang pejabat negara dan pejabat lainnya. Agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, diperlukan standar pelayanan.

**C. Maksud . . .**



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**C. Maksud dan Tujuan**

Maksud penetapan Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Keputusan Presiden tentang Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya adalah sebagai pedoman bagi pelaksana pelayanan dan sebagai informasi bagi pengguna pelayanan tentang penanganan administrasi keputusan presiden tentang pejabat negara dan pejabat lainnya.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja Biro Administrasi Pejabat Negara dalam menangani administrasi Keputusan Presiden tentang pejabat negara dan pejabat lainnya.

**D. Ruang Lingkup**

1. Unit pelayanan yang menangani administrasi Keputusan Presiden tentang pejabat negara dan pejabat lainnya adalah Biro Administrasi Pejabat Negara.
2. Pelaksana pelayanan adalah Kepala Bagian Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun Pejabat Negara (Kabag P3PN), Kepala Subbagian Pejabat Negara Eksekutif (Kasubbag PN Eksekutif), Kepala Subbagian Pejabat Negara Non Eksekutif (Kasubbag PN Non Eksekutif), beserta Pejabat Pelaksana.
3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Administrasi Pejabat Negara (Karo APN).
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam penanganan administrasi Keputusan Presiden tentang pejabat negara dan pejabat lainnya secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel.
5. Pengguna pelayanan adalah Presiden, Menteri Sekretaris Negara, Deputi Bidang Administrasi Aparatur, pejabat negara dan pejabat lainnya, Kementerian/Lembaga yang terkait.
6. Keluaran (*output*) pelayanan adalah
  - a. hasil analisis dan rekomendasi tentang pejabat negara dan pejabat lainnya;
  - b. Rancangan Keputusan Presiden tentang pejabat negara dan pejabat lainnya;
  - c. Salinan dan Petikan Presiden tentang pejabat negara dan pejabat lainnya.

7. Kemanfaatan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Kemanfaatan (*outcome*) pelayanan adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan secara cepat, tepat, akurat, aman, dan akuntabel baik dari aspek yuridis, politis, maupun administratif terkait dengan pejabat negara dan pejabat lainnya.
8. Definisi Peristilahan:
  - a. Pejabat Negara adalah
    - 1) Presiden dan Wakil Presiden;
    - 2) Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
    - 3) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
    - 4) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
    - 5) Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
    - 6) Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
    - 7) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
    - 8) Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
    - 9) Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
    - 10) Menteri dan jabatan setingkat menteri;
    - 11) Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
    - 12) Gubernur dan wakil gubernur;
    - 13) Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
    - 14) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
  - b. Pejabat lainnya adalah pejabat yang proses pengangkatannya memerlukan pertimbangan dan/atau persetujuan DPR, dan pejabat yang wewenangnya berada pada Presiden.
9. Standar kompetensi pelaksana:
  - a. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait pejabat negara dan pejabat lainnya
  - b. Memiliki pengetahuan tentang penulisan peraturan perundang-undangan
  - c. Mampu mengoperasikan komputer program *Microsoft Office*
  - d. Menguasai manajemen perkantoran dan kearsipan

**BAGIAN . . .**




MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

**BAGIAN KEDUA**  
**MEKANISME DAN KETENTUAN PELAYANAN**

**A. Kerangka Prosedur**



**B. Uraian . . .**



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

**B. Uraian Prosedur**

1. Berdasarkan arahan dari Menteri Sekretaris Negara dan/atau Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kepala Biro APN memberikan arahan kepada Kabag P3PN untuk menangani penyelesaian administrasi Keputusan Presiden tentang pemberhentian dan/atau pejabat negara dan pejabat lainnya atau pemberhentian dan/atau pensiun pejabat negara (20 menit).
2. Penugasan berjenjang dari Kabag P3PN kepada Kasubbag PN Eksekutif/Kasubbag PN Non Eksekutif dan dari Kasubbag PN Eksekutif/ Kasubbag PN Non Eksekutif kepada Pejabat Pelaksana pada Subbagian PN Eksekutif/Subbagian PN Non Eksekutif untuk melakukan penyiapan Rancangan Keputusan Presiden tentang pemberhentian dan/atau pejabat negara dan pejabat lainnya atau Rancangan Keputusan Presiden tentang pemberhentian dan/atau pensiun pejabat negara beserta memorandunya (20 menit).
3. Penyiapan Rancangan Keputusan Presiden beserta memorandum pengantar (2 hari) setelah berkas lengkap meliputi:
  - a. Pejabat Pelaksana pada Subbagian PN Eksekutif/Subbagian PN Non Eksekutif melakukan pengumpulan data, koordinasi dan analisis dilanjutkan menyusun Rancangan Keputusan Presiden dan konsep memorandum pengantarnya;
  - b. Kasubbag PN Eksekutif/Kasubbag PN Non Eksekutif melakukan pemeriksaan terhadap Rancangan Keputusan Presiden dan konsep memorandum pengantarnya;
  - c. Kabag P3PN melakukan pemeriksaan terhadap Rancangan Keputusan Presiden dan konsep memorandum pengantarnya serta membubuhkan paraf pada memorandum Deputi Bidang Administrasi Aparatur kepada Menteri Sekretaris Negara;
  - d. Karo APN melakukan pemeriksaan terhadap Rancangan Keputusan Presiden dan konsep memorandum pengantarnya serta membubuhkan paraf pada memorandum Deputi Bidang Administrasi Aparatur kepada Menteri Sekretaris Negara dan memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden;
  - e. Deputi Bidang Administrasi Aparatur melakukan pemeriksaan terhadap Rancangan Keputusan Presiden beserta memorandum pengantar, membubuhkan paraf pada Rancangan Keputusan Presiden dan memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden dan menandatangani memorandum kepada Menteri Sekretaris Negara.

Apabila . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Apabila berdasarkan hasil analisis, usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan pejabat negara dan pejabat lainnya atau usulan pemberhentian dan/atau pensiun pejabat negara tidak memenuhi syarat, maka akan disiapkan surat jawaban kepada instansi pengusul (4 jam).

- a. Pejabat pelaksana pada Subbagian Pejabat Negara Eksekutif/ Subbagian Pejabat Negara Non Eksekutif menyusun konsep surat jawaban;
  - b. Kasubbag PN Eksekutif/Kasubbag PN Eksekutif Non Eksekutif melakukan pemeriksaan terhadap konsep surat jawaban;
  - c. Kabag P3PN melakukan pemeriksaan terhadap konsep surat jawaban dan membubuhkan paraf pada konsep surat jawaban yang ditandatangani Deputy Bidang Administrasi Aparatur;
  - d. Karo APN melakukan pemeriksaan terhadap konsep surat jawaban dan membubuhkan paraf pada konsep surat jawaban yang ditandatangani Deputy Bidang Administrasi Aparatur maupun yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara;
  - e. Penandatanganan surat jawaban dilakukan oleh:
    - 1) Menteri Sekretaris Negara untuk surat jawaban yang ditujukan kepada Menteri yang mengajukan usulan;
    - 2) Deputy Bidang Administrasi Aparatur untuk surat jawaban yang ditujukan kepada pejabat eselon I dari instansi yang mengusulkan (30 menit).
4. Menteri Sekretaris Negara memeriksa Rancangan Keputusan Presiden tentang pemberhentian dan/atau pengangkatan pejabat negara dan pejabat lainnya atau Rancangan Keputusan Presiden tentang pemberhentian dan/atau pensiun pejabat negara serta menandatangani memorandum kepada Presiden.
5. Presiden menandatangani Rancangan Keputusan Presiden tentang pemberhentian dan/atau pengangkatan pejabat negara dan pejabat lainnya atau Rancangan Keputusan Presiden tentang pemberhentian dan/atau pensiun pejabat negara.
6. Pemberian arahan secara berjenjang
- a. Presiden memberikan arahan kepada Menteri Sekretaris Negara terkait dengan pemberhentian dan/atau pengangkatan pejabat negara dan pejabat lainnya atau pemberhentian dan/atau pensiun pejabat Negara;
  - b. Menteri Sekretaris Negara memberikan arahan kepada Deputy Bidang Administrasi Aparatur untuk menindaklanjuti arahan Presiden;
  - c. Deputy Bidang Administrasi Aparatur memberikan arahan kepada Karo APN untuk menyiapkan Salinan dan Petikan Keppres serta surat pengantar (20 menit);

d. Karo . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- d. Karo APN memberikan arahan kepada Kabag P3PN untuk melaksanakan arahan Deputy Bidang Administrasi Aparatur terkait dengan penyiapan Salinan dan Petikan Keppres serta surat pengantar (20 menit).
7. Penyiapan Salinan dan Petikan Keputusan Presiden serta surat pengantar (2 jam)
  - a. Pejabat pelaksana pada Subbagian PN Eksekutif/Subbagian PN on Eksekutif menyiapkan konsep Salinan dan Petikan Keputusan Presiden serta surat pengantar;
  - b. Kasubbag PN Eksekutif/Kasubbag PN Non Eksekutif melakukan pemeriksaan terhadap konsep Salinan dan Petikan Keputusan Presiden serta surat pengantar;
  - c. Kabag P3PN melakukan pemeriksaan terhadap konsep Salinan dan Petikan Keputusan Presiden serta surat pengantar dan membubuhkan paraf pada konsep-konsep tersebut;
  - d. Karo APN melakukan pemeriksaan terhadap konsep Salinan dan Petikan Keputusan Presiden serta surat pengantar dan membubuhkan paraf pada konsep-konsep tersebut.
8. Deputy Bidang Administrasi Aparatur memeriksa dan menandatangani Salinan dan Petikan Keputusan Presiden serta surat pengantar (30 menit).
9. Pemberian arahan secara berjenjang
  - a. Karo APN berdasarkan arahan dari Deputy Bidang Administrasi Aparatur memberikan arahan kepada Kepala Bagian Informasi Pejabat Negara (Kabag IPN) untuk menyelesaikan Salinan dan Petikan Keputusan Presiden serta surat pengantar (15 menit);
  - b. Kabag IPN memberikan arahan (15 menit) kepada:
    - 1) Kepala Subbagian Tata Usaha Pejabat Negara (Kasubbag TUPN) untuk menyelesaikan dan mendistribusikan Salinan dan Petikan Keputusan Presiden serta surat pengantar;
    - 2) Kepala Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data Pejabat Negara (Kasubbag PPDPN) untuk melakukan penginputan dan pengolahan;
    - 3) Kepala Subbagian Arsip dan Dokumentasi Pejabat Negara (Kasubbag ADPN) untuk melakukan pengarsipan dan pendokumentasian.
10. Pejabat pelaksana pada Subbagian TUPN menggandakan, mencatat, menyiapkan amplop, *labeling*, menyiapkan tanda terima berkas, dan mendistribusikan Salinan dan Petikan Keppres kepada yang bersangkutan melalui instansi terkait (1 hari).

11. Pejabat . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

11. Pejabat pelaksana pada Subbagian PPDPN melakukan *scanning hardcopy*, menginput dan mengolah data (50 menit).
12. Pejabat pelaksana pada Subbagian ADPN mengarsipkan dan mendokumentasikan berkas Keppres baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy* (45 menit).

**C. Persyaratan**

1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan:
  - a. Adanya usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan pejabat negara dan pejabat lainnya atau usulan pemberhentian dan/atau pensiun pejabat negara dari instansi pengusul kepada Presiden
  - b. Adanya arahan dari pimpinan
  - c. Memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing
2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
  - a. Kelengkapan administrasi pemberhentian pejabat negara dan pejabat lainnya:
    - 1) Pejabat Negara

No.	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
1.	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat usulan pemberhentian dari DPP Partai Politik yang bersangkutan</li><li>2. Surat usulan pemberhentian dari Pimpinan DPR</li><li>3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>4. Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li><li>5. Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li></ol>
2.	Anggota Dewan Perwakilan Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat usulan pemberhentian dari Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah</li><li>2. Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li></ol>

3. Fotokopi . . .





MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>4. Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>
3.	Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat usulan pemberhentian dari Ketua Mahkamah Agung</li><li>2. Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>4. Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>
4.	Anggota Badan Pemeriksa Keuangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat usulan pemberhentian dari Ketua BPK</li><li>2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3. Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>4. Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>
5.	Menteri Negara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li></ol>

3. Fotokopi . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		3. Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun
6	Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh	1. Surat usulan pemberhentian dari Menteri Luar Negeri 2. Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan 3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia
7.	Gubernur dan Wakil Gubernur	1. Surat usulan pemberhentian dari Menteri Dalam Negeri 2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia 3. Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan 4. Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun 5. Putusan Sidang Paripurna DPRD terkait dengan pemakzulan
8.	Hakim Konstitusi	1. Surat usulan pemberhentian dari Ketua Mahkamah Konstitusi 2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia 3. Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan 4. Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun

9. Anggota . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
9.	Anggota Komisi Yudisial	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat usulan pemberhentian dari Pimpinan Komisi Yudisial</li><li>2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3. Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>4. Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>
10.	Hakim pada Badan Peradilan: a. Hakim di lingkungan Peradilan Umum b. Hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara c. Hakim di lingkungan Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah d. Hakim di lingkungan Peradilan Militer	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat usulan pemberhentian dari Mahkamah Agung</li><li>2. Putusan Badan Kehormatan Hakim</li><li>3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>4. Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>5. Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>
	Hakim Pengadilan Pajak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat usulan pemberhentian dari Menteri Keuangan</li><li>2. Surat persetujuan pemberhentian dari Mahkamah Agung</li><li>3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>4. Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>5. Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
11.	Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dari Pimpinan KPK</li><li>2 Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri</li><li>3 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>4 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li></ol>
12.	Jaksa Agung	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>
13.	Sekretaris Kabinet	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li></ol>
14.	Anggota Dewan Pertimbangan Presiden	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>

15. Kepala . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No.	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
15.	Kepala Staf Presiden	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>
16.	Kepala Badan Ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>
17.	Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>
18.	Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li></ol>

3. Fotokopi . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		3 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun
19.	Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)	1 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan 2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia 3 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun
20.	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	1 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan 2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia 3 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun
21.	Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	1 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan 2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia 3 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun

2. Pejabat . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

2. Pejabat Lainnya

- a) Pejabat yang proses pengangkatannya memerlukan pertimbangan/persetujuan DPR

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
1	Keanggotaan Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>
2	Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dari Menteri Perdagangan</li><li>2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>
3	Anggota Dewan Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari Unsur Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dari Kepala BNPB</li><li>2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li></ol>

4. Fotokopi . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun
4	Kenggotaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	1 Surat usulan pemberhentian dari Ketua Bawaslu 2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia 3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan 4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun
5	Keanggotaan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI)	1 Surat usulan pemberhentian dari Ketua BSBI 2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia 3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan 4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun
6	Kenggotaan Dewan Gubernur Bank Indonesia	1 Surat usulan pemberhentian dari Gubernur Bank Indonesia 2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia

3. Surat . . .





MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		<ol style="list-style-type: none"><li>3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>
7	Keanggotaan Dewan Energi Nasional (DEN)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dari Menteri ESDM</li><li>2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>
8	Keanggotaan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dari Menteri Kominfo</li><li>2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
9	Kenggotaan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dari Menteri Kominfo</li><li>2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>
10	Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dari Ketua KPI</li><li>2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>
11	Keanggotaan Komisi Informasi Pusat (KIP)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dari Menteri Kominfo</li><li>2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li></ol>

4. Fotokopi . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun
12	Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)	1 Surat usulan pemberhentian dari Ketua Komnas HAM 2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia 3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan 4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun
13	Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)	1 Surat usulan pemberhentian dari Ketua KPU 2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia 3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan 4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun
14	Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	1 Surat usulan pemberhentian dari Ketua KPPU 2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia

3. Surat . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		<ol style="list-style-type: none"><li>3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>
15	Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dari Ketua KPAI</li><li>2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>
16	Keanggotaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dari Ketua LPSK</li><li>2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>

17. Keanggotaan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
17	Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dari Ketua Ombudsman RI</li><li>2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>
18	Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dari Menteri Agama</li><li>2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>
19	Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dari Ketua DKPP</li><li>2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li></ol>

4. Fotokopi . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun
20	Keanggotaan Lembaga Sensor Film	1 Surat usulan pemberhentian dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia 3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan 4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun
21	Anggota Badan Amil Zakat Nasional dari Unsur Masyarakat	1 Surat usulan pemberhentian dari Menteri Agama 2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia 3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan 4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun
22	Keanggotaan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan (Unsur Pemberi Kerja, Pekerja dan Tokoh Masyarakat)	1 Surat usulan pemberhentian dari Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional

2. Fotokopi . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		<ol style="list-style-type: none"><li>2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>
23	Keanggotaan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (Unsur Pemberi Kerja, Pekerja dan Tokoh Masyarakat)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dari Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional</li><li>2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>
24	Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dari Ketua OJK</li><li>2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>

b) Pejabat . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

b) Pejabat yang wewenang penetapannya berada pada Presiden

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
1	Wakil Pemerintah Indonesia dalam Organisasi Internasional	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dari Menteri Keuangan</li><li>2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>
2	Hakim Ad Hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dari Ketua Mahkamah Agung</li><li>2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>
3	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dari Ketua Mahkamah Agung</li><li>2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li></ol>

4. Fotokopi . . .





MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun
4	Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan	1 Surat usulan pemberhentian dari Ketua Mahkamah Agung 2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia 3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan 4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun
5	Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial	1 Surat usulan pemberhentian dari Ketua Mahkamah Agung 2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia 3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan 4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun
6	Hakim Ad Hoc Pengadilan Niaga	1 Surat usulan pemberhentian dari Ketua Mahkamah Agung 2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia

3. Surat . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		<ol style="list-style-type: none"><li>3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>
7	Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat Usulan pemberhentian dari Menteri Keuangan</li><li>2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia</li><li>3 Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan</li><li>4 Fotokopi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ybs melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun</li></ol>

- b. Kelengkapan administrasi pemberhentian dan/atau pengangkatan pejabat negara dan pejabat lainnya
- 1) Pejabat Negara

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
1.	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Berita Acara KPU</li><li>2 Surat usulan dari DPP Partai Politik yang bersangkutan</li><li>3 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan Ketua DPR</li><li>4 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan</li><li>5 Fotokopi KTP</li></ol>

2. Anggota . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
2.	Anggota Dewan Perwakilan Daerah	1 Berita Acara KPU 2 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah 3 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 4 Fotokopi KTP
3.	Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung	1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Ketua Mahkamah Agung 2 Surat Persetujuan DPR 3 Keputusan Presiden tentang pengangkatan yang bersangkutan 4 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 5 Fotokopi KTP
4.	Anggota Badan Pemeriksa Keuangan	1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Ketua DPR atas pertimbangan DPD 2 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 3 Fotokopi KTP
5.	Menteri Negara	1 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 2 Fotokopi KTP
6	Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh	1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Menteri Luar Negeri 2 Surat Persetujuan DPR 3 <i>Agreement</i> dengan negara penerima 4 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 5 Fotokopi KTP
7.	Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Menteri Dalam Negeri 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum 3 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum

4. Daftar . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		4 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 5 Keputusan Mahkamah Konstitusi (apabila ada sengketa Pilkada) 6 Fotokopi KTP
8.	Hakim Konstitusi	1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Ketua DPR (calon dari DPR) 2 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Ketua Mahkamah Agung (calon dari Mahkamah Agung) 3 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 4 Fotokopi KTP
9.	Anggota Komisi Yudisial	1 Surat dari Panitia Seleksi Calon Pimpinan Anggota KY 2 Surat Presiden tentang permintaan persetujuan kepada DPR 3 Surat dari DPR ttg pemberian persetujuan nama-nama Calon Anggota KY 4 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan
10	Hakim pada Badan Peradilan: a. Hakim di lingkungan Peradilan Umum b. Hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara c. Hakim di lingkungan Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Ketua Mahkamah Agung 2 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 3 Fotokopi DP3 terakhir 4 Fotokopi SK Pengangkatan Calon Hakim 5 Sertifikat Diklat Dasar Hakim 6 Fotokopi KTP
	d. Hakim di lingkungan Peradilan Militer	1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Panglima TNI 2 Surat persetujuan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Ketua Mahkamah Agung

3. Daftar . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		3 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 4 Fotokopi KTP
	e. Hakim Pengadilan Pajak	1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Menteri Keuangan 2 Surat persetujuan pemberhentian dan pengangkatan atau pengangkatan dari Ketua Mahkamah Agung 3 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 4 Fotokopi KTP
11	Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi	1. Surat usulan dari Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK 2 Surat Presiden tentang permintaan persetujuan kepada DPR 3. Surat dari DPR tentang pemberian persetujuan nama-nama Calon Pimpinan KPK 4 Daftar Riwayat Hidup yang Bersangkutan 5 Fotokopi KTP
12	Jaksa Agung	1. Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 2. Fotokopi KTP
13	Sekretaris Kabinet	1. Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 2. Fotokopi KTP
14.	Anggota Dewan Pertimbangan Presiden	1. Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 2. Fotokopi KTP
15.	Kepala Staf Presiden	1. Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 2. Fotokopi KTP
16.	Kepala Badan Ekonomi Kreatif	1. Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 2. Fotokopi KTP

17. Kepala . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
17.	Kepala Badan Intelijen Negara	1. Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 2. Fotokopi KTP
18.	Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 3 Fotokopi KTP
19.	Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional	1. Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 2. Fotokopi KTP
20.	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	1. Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 2. Fotokopi KTP
21.	Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1. DRH 2. Fotokopi KTP

2) Pejabat Lainnya

a) Pejabat yang proses pengangkatannya memerlukan pertimbangan dan/atau persetujuan DPR

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
1	Keanggotaan Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas)	1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2 Surat Presiden tentang permintaan persetujuan kepada DPR 3 Surat Persetujuan DPR 4 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 5 Fotokopi KTP
2	Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)	1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Menteri Perdagangan 2 Surat Presiden tentang permintaan persetujuan kepada DPR

3. Surat . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		3 Surat Persetujuan dari DPR 4 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 5 Fotokopi KTP
3	Anggota Dewan Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Kepala BNPB 2 Surat Presiden tentang permintaan persetujuan kepada DPR 3 Surat Persetujuan DPR 4 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 5 Fotokopi KTP
4	Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	1 Surat usulan dari Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Badan Pengawas Pemilu tentang pengangkatan calon terpilih dalam keanggotaan Badan Pengawas Pemilu 2 Surat Presiden tentang permintaan persetujuan kepada DPR 3 Surat Persetujuan DPR 4 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 5 Fotokopi KTP
5	Keanggotaan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI)	1 Surat Presiden tentang permintaan persetujuan kepada DPR 2 Surat Persetujuan DPR 3 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 4 Fotokopi KTP
6	Keanggotaan Dewan Gubernur Bank Indonesia	1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Gubernur Bank Indonesia 2 Surat Presiden tentang permintaan persetujuan kepada DPR 3 Surat Persetujuan DPR 4 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 5 Fotokopi KTP

7. Keanggotaan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
7	Keanggotaan Dewan Energi Nasional (DEN)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Menteri ESDM</li><li>2 Surat Presiden tentang permintaan persetujuan kepada DPR</li><li>3 Surat Persetujuan DPR</li><li>4 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan</li><li>5 Fotokopi KTP</li></ol>
8	Keanggotaan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Menteri Kominfo</li><li>2 Surat Presiden tentang permintaan persetujuan kepada DPR</li><li>3 Surat Persetujuan dari DPR</li><li>4 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan</li><li>5 Fotokopi KTP</li></ol>
9	Keanggotaan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Menteri Kominfo</li><li>2 Surat Presiden tentang permintaan persetujuan kepada DPR</li><li>3 Surat Persetujuan dari DPR</li><li>4 Daftar Riwayat Hidup</li><li>5 Fotokopi KTP</li></ol>
10	Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan dari Panitia Seleksi Pemilihan Anggota KPIP tentang pengangkatan calon terpilih dalam keanggotaan KPIP</li><li>2 Surat Presiden tentang permintaan persetujuan kepada DPR</li><li>3 Surat Persetujuan DPR</li><li>4 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan</li><li>5 Fotokopi KTP</li></ol>

11. Anggota . . .





MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
11	Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Menteri Kominfo</li><li>2 Surat Presiden tentang permintaan persetujuan kepada DPR</li><li>3 Surat Persetujuan dari DPR</li><li>4 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan</li><li>5 Fotokopi KTP</li></ol>
12	Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan dari Panitia Seleksi Panitia Calon Anggota Komnas HAM</li><li>2 Surat Presiden tentang permintaan persetujuan kepada DPR</li><li>3 Surat Persetujuan dari DPR</li><li>4 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan</li><li>5 Fotokopi KTP</li></ol>
13	Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan dari Panitia Seleksi Pemilihan Anggota KPU tentang pengangkatan calon terpilih dalam keanggotaan KPU</li><li>2 Surat Presiden tentang permintaan persetujuan kepada DPR</li><li>3 Surat Persetujuan DPR</li><li>4 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan</li><li>5 Fotokopi KTP</li></ol>
14	Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan dari Panitia Seleksi Pemilihan Anggota KPPU tentang pengangkatan calon terpilih dalam keanggotaan KPPU</li><li>2 Surat Presiden tentang permintaan persetujuan kepada DPR</li><li>3 Surat Persetujuan DPR</li><li>4 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan</li><li>5 Fotokopi KTP</li></ol>

15. Anggota . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
15	Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan dari Panitia Seleksi Pemilihan Anggota KPAI tentang pengangkatan calon terpilih dalam keanggotaan KPAI</li><li>2 Surat Presiden tentang permintaan persetujuan kepada DPR</li><li>3 Surat Persetujuan DPR</li><li>4 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan</li><li>5 Fotokopi KTP</li></ol>
16	Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat dari Panitia Seleksi Calon Anggota LPSK kepada Presiden tentang penyampaian nama-nama Calon Anggota LPSK</li><li>2 Surat Presiden tentang permintaan persetujuan kepada DPR</li><li>3 Surat Persetujuan dari DPR</li><li>4 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan</li><li>5 Fotokopi KTP</li></ol>
17	Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat dari Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI kepada Presiden tentang penyampaian nama-nama Calon Anggota Ombudsman RI</li><li>2 Surat Presiden tentang permintaan persetujuan kepada DPR</li><li>3 Surat Persetujuan dari DPR</li><li>4 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan</li><li>5 Fotokopi KTP</li></ol>
18	Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Menteri Agama</li><li>2 Surat Presiden ttg permintaan persetujuan kepada DPR</li><li>3 Surat Persetujuan dari DPR</li><li>4 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan</li><li>5 Fotokopi KTP</li></ol>

19. Anggota . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
19	Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Menteri Dalam Negeri untuk anggota dari Unsur Masyarakat yang diusulkan oleh Presiden</li><li>2 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Ketua DPR untuk anggota dari Unsur Masyarakat yang diusulkan oleh DPR</li><li>3 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan Ketua KPU untuk anggota dari Unsur KPU</li><li>4 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Bawaslu untuk anggota dari Unsur Bawaslu</li><li>5 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan</li><li>6 Fotokopi KTP</li></ol>
20	Keanggotaan Lembaga Sensor Film	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</li><li>2 Surat Presiden tentang permintaan persetujuan kepada DPR</li><li>3 Surat Persetujuan dari DPR</li><li>4 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan</li><li>5 Fotokopi KTP</li></ol>
21	Anggota Badan Amil Zakat Nasional dari Unsur Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Menteri Agama</li><li>2 Surat Presiden tentang permintaan persetujuan kepada DPR</li><li>3 Surat Persetujuan dari DPR</li><li>4 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan</li><li>5 Fotokopi KTP</li></ol>



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
22	Keanggotaan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan (Unsur Pemberi Kerja, Pekerja dan Tokoh Masyarakat)	1 Surat dari Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan 2 Surat Presiden tentang permintaan persetujuan kepada DPR 3 Surat Persetujuan dari DPR 4 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 5 Fotokopi KTP
23	Keanggotaan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (Unsur Pemberi Kerja, Pekerja dan Tokoh Masyarakat)	1 Surat dari Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan 2 Surat Presiden tentang permintaan persetujuan kepada DPR 3 Surat Persetujuan dari DPR 4 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 5 Fotokopi KTP
24	Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan	1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Gubernur Bank Indonesia bagi Anggota Dewan Komisioner OJK <i>Ex-Officio</i> Bank Indonesia 2 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Menteri Keuangan bagi Anggota Dewan Komisioner OJK <i>Ex-Officio</i> Kementerian Keuangan 3 Surat usulan dari Pansel bagi anggota Dewan Komisioner OJK yang diusulkan oleh Presiden 4 Surat Presiden tentang permintaan persetujuan kepada DPR (bagi anggota Dewan Komisioner OJK yang diusulkan oleh Presiden) 5 Surat Persetujuan dari DPR (bagi anggota Dewan Komisioner OJK yang diusulkan oleh Presiden)



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		6 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 7 Fotokopi KTP

b) Pejabat yang Wewenang Penetapannya Berada pada Presiden

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
1	Wakil Pemerintah Indonesia dalam Organisasi Internasional	1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Menteri Keuangan 2 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 3 Fotokopi KTP
2	Hakim Ad Hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia	1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Ketua Mahkamah Agung 2 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 3 Fotokopi KTP
3	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Ketua Mahkamah Agung 2 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 3 Fotokopi KTP
4	Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan	1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Ketua Mahkamah Agung 2 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 3 Fotokopi KTP
5	Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial	1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Ketua Mahkamah Agung 2 Daftar Riwayat Hidup 3 Fotokopi KTP
6	Hakim Ad Hoc Pengadilan Niaga	1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Ketua Mahkamah Agung

2. Daftar . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		2 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 3 Fotokopi KTP
7	Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak	1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pengangkatan dari Menteri Keuangan 2 Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan 3 Fotokopi KTP

- c. Kelengkapan administrasi pemberhentian dan/atau pensiun Pejabat Negara

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
1.	Presiden dan Wakil Presiden	1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Terpilih Presiden dan Wakil Presiden Hasil Pemilihan Umum 2. Daftar Riwayat Hidup 3. Pas foto ukuran 4x6 berwarna sebanyak 6 lembar 4. Fotokopi Kartu Keluarga (dilegalisasi pejabat yang berwenang) 5. Fotokopi Surat Nikah (dilegalisasi pejabat yang berwenang) 6. Fotokopi Akte Kelahiran Anak yang masih dalam tanggungan (dilegalisasi pejabat yang berwenang) 7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun 8. Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs. mengundurkan diri dari jabatan, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun

2. Keanggotaan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
2	Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat usulan pemberhentian dan/atau pensiun dari Sekretaris Jenderal DPR</li><li>2. Daftar Riwayat Hidup</li><li>3. Fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian sebagai Anggota DPR serta fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun sebagai Pejabat Negara sebelumnya (apabila yang bersangkutan sebelumnya pernah diangkat sebagai Pejabat Negara)</li><li>4. Pas foto ukuran 4x6 berwarna sebanyak 6 lembar</li><li>5. Fotokopi Kartu Keluarga (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>6. Fotokopi Surat Nikah (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>7. Fotokopi Akte Kelahiran Anak yang masih dalam tanggungan (dilegalisasi pejabat yg berwenang)</li><li>8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs. meninggal dunia, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li><li>9. Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li></ol>
3	Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat usulan pemberhentian dan/atau pensiun dari Sekretaris Jenderal DPD</li><li>2. Daftar Riwayat Hidup</li></ol>

3. Fotokopi . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian sebagai Anggota DPD dan fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun sebagai Pejabat Negara sebelumnya (apabila yang bersangkutan sebelumnya pernah diangkat sebagai Pejabat Negara)</li><li>4. Pas foto ukuran 4x6 berwarna sebanyak 6 lembar</li><li>5. Fotokopi Kartu Keluarga (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>6. Fotokopi Surat Nikah (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>7. Fotokopi Akte Kelahiran Anak yang masih dalam tanggungan (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs. meninggal dunia, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li><li>9. Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li></ol>
4	Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat usulan pemberhentian dan/atau pensiun dari Ketua Mahkamah Agung</li><li>2. Daftar Riwayat Hidup</li><li>3. Fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian sebagai Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung serta fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun sebagai Pejabat Negara sebelumnya (apabila yang bersangkutan sebelumnya pernah diangkat sebagai Pejabat Negara)</li></ol>

4. Pas . . .





MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Pas foto ukuran 4x6 berwarna sebanyak 6 lembar</li><li>5. Fotokopi Kartu Keluarga (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>6. Fotokopi Surat Nikah (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>7. Fotokopi Akte Kelahiran Anak yang masih dalam tanggungan (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li><li>9. Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li></ol>
5	Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat usulan usulan pemberhentian dan/atau pensiun dari Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi</li><li>2. Daftar Riwayat Hidup</li><li>3. Fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi serta fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun sebagai Pejabat Negara sebelumnya (apabila yang bersangkutan sebelumnya pernah diangkat sebagai Pejabat Negara)</li><li>4. Pas foto ukuran 4x6 berwarna sebanyak 6 lembar</li><li>5. Fotokopi Kartu Keluarga (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>6. Fotokopi Surat Nikah (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li></ol>

7. Fotokopi . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		<ol style="list-style-type: none"><li>7. Fotokopi Akte Kelahiran Anak yang masih dalam tanggungan (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs meninggal dunia, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li><li>9. Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li></ol>
6	Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat usulan pemberhentian dan/atau pensiun dari Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial</li><li>2 Daftar Riwayat Hidup</li><li>3 Fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial serta fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun sebagai Pejabat Negara sebelumnya (apabila yang bersangkutan sebelumnya pernah diangkat sebagai Pejabat Negara)</li><li>4. Pas foto 4x6 sebanyak 6 lembar</li><li>5. Fotokopi Kartu Keluarga (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>6. Fotokopi Surat Nikah (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>7. Fotokopi Akte Kelahiran Anak yang masih dalam tanggungan (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs. meninggal dunia, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li></ol>

9. Surat . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		9. Surat pengunduran diri dari ybs. apabila ybs. mengundurkan diri dari jabatan, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun
7	Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat usulan pemberhentian dan/atau pensiun dari Sekretaris Jenderal BPK</li><li>2. Daftar Riwayat Hidup</li><li>3. Fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK serta fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun sebagai Pejabat Negara sebelumnya (apabila yang bersangkutan sebelumnya pernah diangkat sebagai Pejabat Negara)</li><li>4. Pas foto ukuran 4x6 berwarna sebanyak 6 lembar</li><li>5. Fotokopi Kartu Keluarga (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>6. Fotokopi Surat Nikah (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>7. Fotokopi Akte Kelahiran Anak yang masih dalam tanggungan (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs. meninggal dunia, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li><li>9. Surat pengunduran diri dari ybs. apabila ybs. mengundurkan diri dari jabatan, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li></ol>
8	Menteri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat usulan pemberhentian dan/atau pensiun dari Menteri/ Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Jenderal Kementerian terkait/atau surat dari mantan Menteri Yang bersangkutan</li></ol>

2. Fotokopi . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian sebagai Menteri serta Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun sebagai Pejabat Negara sebelumnya (apabila yang bersangkutan sebelumnya pernah diangkat sebagai Pejabat Negara)</li><li>3. Daftar Riwayat Hidup</li><li>4. Pas Foto ukuran 4x6 berwarna sebanyak 6 lembar</li><li>5. Fotokopi Kartu Keluarga (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>6. Fotokopi Surat Nikah (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>7. Fotokopi Akte Kelahiran Anak yang masih dalam tanggungan (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs. meninggal dunia, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li><li>9. Surat pengunduran diri dari ybs apabila ybs mengundurkan diri dari jabatan, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li></ol>
9	Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat usulan pemberhentian dan/atau pensiun dari Menteri Luar Negeri</li><li>2. Daftar Riwayat Hidup</li><li>3. Fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian sebagai Duta Besar LBBP RI serta fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun sebagai Pejabat Negara sebelumnya (apabila yang bersangkutan sebelumnya pernah diangkat sebagai Pejabat Negara)</li></ol>

4. Pertimbangan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara</li><li>5. Pas foto ukuran 4x6 berwarna sebanyak 6 lembar</li><li>6. Fotokopi Kartu Keluarga (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>7. Fotokopi Surat Nikah (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>8. Fotokopi Akte Kelahiran Anak yang masih dalam tanggungan (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs. meninggal dunia, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li><li>10. Surat pengunduran diri dari ybs. apabila ybs. mengundurkan diri dari jabatan, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li></ol>
10	Gubernur dan Wakil Gubenur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat usulan pemberhentian dan/atau pensiun dari Menteri Dalam Negeri</li><li>2. Fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur serta fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun sebagai Pejabat Negara sebelumnya (apabila yang bersangkutan sebelumnya pernah diangkat sebagai Pejabat Negara)</li><li>3. Daftar Riwayat Hidup</li><li>4. Pas foto 4x6 berwarna sebanyak 6 lembar</li><li>5. Fotokopi Kartu Keluarga (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>6. Fotokopi Surat Nikah (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li></ol>

7. Fotokopi . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		<ol style="list-style-type: none"><li>7. Fotokopi Akte Kelahiran Anak yang masih dalam tanggungan (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs. meninggal dunia, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li><li>9. Surat pengunduran diri dari ybs. apabila ybs. mengundurkan diri dari jabatan, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li></ol>
11	Sekretaris Kabinet	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat usulan pemberhentian dan/atau pensiun dari Sekretaris Kabinet /Deputi Administrasi Sekretariat Kabinet/Mantan Sekretaris Kabinet</li><li>2. Fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian sebagai Sekretaris Kabinet serta fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun sebagai Pejabat Negara sebelumnya (apabila yang bersangkutan sebelumnya pernah diangkat sebagai Pejabat Negara)</li><li>3. Daftar Riwayat Hidup</li><li>4. Pas foto 4x6 berwarna sebanyak 6 lembar</li><li>5. Fotokopi Kartu Keluarga (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>6. Fotokopi Surat Nikah (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>7. Fotokopi Akte Kelahiran Anak yang masih dalam tanggungan (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs. meninggal dunia, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li></ol>

9. Surat . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		9. Surat pengunduran diri dari ybs. apabila ybs. mengundurkan diri dari jabatan, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun
12	Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat usulan pemberhentian dan/atau pensiun dari Sekretaris Utama BIN</li><li>2. Fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian sebagai Kepala BIN serta fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun sebagai Pejabat Negara sebelumnya (apabila yang bersangkutan sebelumnya pernah diangkat sebagai Pejabat Negara)</li><li>3. Daftar Riwayat Hidup</li><li>4. Pas foto 4x6 berwarna sebanyak 6 lembar</li><li>5. Fotokopi Kartu Keluarga (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>6. Fotokopi Surat Nikah (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>7. Fotokopi Akte Kelahiran Anak yang masih dalam tanggungan (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs. meninggal dunia, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li><li>9. Surat pengunduran diri dari ybs. apabila ybs. mengundurkan diri dari jabatan, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li></ol>
13	Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat usulan pemberhentian dan/atau pensiun dari Sekretaris Utama BNPB</li></ol>

2. Fotokopi . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian sebagai Kepala BNPB serta fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun sebagai Pejabat Negara sebelumnya (apabila yang bersangkutan sebelumnya pernah diangkat sebagai Pejabat Negara)</li><li>3. Daftar Riwayat Hidup</li><li>4. Pas foto 4x6 berwarna sebanyak 6 lembar</li><li>5. Fotokopi Kartu Keluarga (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>6. Fotokopi Surat Nikah (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>7. Fotokopi Akte Kelahiran Anak yang masih dalam tanggungan (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs. meninggal dunia, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li><li>9. Surat pengunduran diri dari ybs. apabila ybs. mengundurkan diri dari jabatan, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li></ol>
14	Kepala Staf Presiden	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat usulan pemberhentian dan/atau pensiun dari Kepala Sekretariat Kantor Presiden</li><li>2. Fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian sebagai Kepala Staf Presiden serta fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun sebagai Pejabat Negara sebelumnya (apabila yang bersangkutan sebelumnya pernah diangkat sebagai Pejabat Negara)</li></ol>

3. Daftar . . .





MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Daftar Riwayat Hidup</li><li>4. Pas foto 4x6 berwarna sebanyak 6 lembar</li><li>5. Fotokopi Kartu Keluarga (dilegalisasi pejabat yg berwenang)</li><li>6. Fotokopi Surat Nikah (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>7. Fotokopi Akte Kelahiran Anak yang masih dalam tanggungan (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs. meninggal dunia, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li><li>9. Surat pengunduran diri dari ybs. apabila ybs. mengundurkan diri dari jabatan, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li></ol>
15	Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat usulan pemberhentian dan/atau pensiun dari Sekretaris Utama Lemhannas</li><li>2. Fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian sebagai Gubernur Lemhannas serta fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun sebagai Pejabat Negara sebelumnya (apabila yang bersangkutan sebelumnya pernah diangkat sebagai Pejabat Negara)</li><li>3. Daftar Riwayat Hidup</li><li>4. Pas foto 4x6 berwarna sebanyak 6 lembar</li><li>5. Fotokopi Kartu Keluarga (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>6. Fotokopi Surat Nikah (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>7. Fotokopi Akte Kelahiran Anak yang masih dalam tanggungan (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li></ol>

8. Fotokopi . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
		<ol style="list-style-type: none"><li>8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs. meninggal dunia, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li><li>9. Surat pengunduran diri dari ybs. apabila ybs. mengundurkan diri dari jabatan, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li></ol>
16.	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat usulan pemberhentian dan/atau pensiun dari Sekretaris Utama BKPM</li><li>2. Fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian yang sebagai Kepala BKPM serta fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun sebagai Pejabat Negara sebelumnya (apabila yang bersangkutan sebelumnya pernah diangkat sebagai Pejabat Negara)</li><li>3. Daftar Riwayat Hidup</li><li>4. Pas foto 4x6 berwarna sebanyak 6 lembar</li><li>5. Fotokopi Kartu Keluarga (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>6. Fotokopi Surat Nikah (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>7. Fotokopi Akte Kelahiran Anak yang masih dalam tanggungan (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs. meninggal dunia, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li><li>9. Surat pengunduran diri dari ybs. apabila ybs. mengundurkan diri dari jabatan, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li></ol>

17. Kepala . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

No	Nama Jabatan	Kelengkapan Administrasi
17.	Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat usulan pemberhentian dan/atau pensiun dari Sekretaris Utama BNPT</li><li>2. Fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian sebagai Kepala BNPT serta fotokopi Salinan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun sebagai Pejabat Negara sebelumnya (apabila yang bersangkutan sebelumnya pernah diangkat sebagai Pejabat Negara)</li><li>3. Daftar Riwayat Hidup</li><li>4. Pas foto 4x6 berwarna sebanyak 6 lembar</li><li>5. Fotokopi Kartu Keluarga (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>6. Fotokopi Surat Nikah (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>7. Fotokopi Akte Kelahiran Anak yang masih dalam tanggungan (dilegalisasi pejabat yang berwenang)</li><li>8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ybs. meninggal dunia, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li><li>9. Surat pengunduran diri dari ybs. apabila ybs. mengundurkan diri dari jabatan, untuk proses pemberhentian sekaligus usul penetapan pemberian pensiun</li></ol>

**D. Sarana dan Prasarana Pelayanan**

Alat tulis kantor, kertas kop naskah dinas jabatan (Presiden dan Menteri Sekretaris Negara) dan kop naskah dinas instansi (Sekretariat Negara), perangkat komputer (PC/notebook, mobile disc, printer, scanner) dan LCD projector, mesin fotokopi, sarana telekomunikasi (telepon, faksimili, jaringan internet, kendaraan roda dua, dan kendaraan roda empat

**E. Biaya . . .**



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

**E. Biaya Pelayanan**

Tidak ada

**F. Tempat Pelayanan**

Pelayanan penanganan administrasi Keputusan Presiden tentang pejabat negara dan pejabat lainnya dilakukan di Biro Administrasi Pejabat Negara, Deputy Bidang Administrasi Aparatur.

**G. Jadwal Pelayanan**

Pelayanan penanganan administrasi keputusan presiden tentang pejabat negara dan pejabat lainnya dilakukan selama jam kerja kedinasan, dan dalam hal tertentu dapat dilakukan di luar hari dan jam kerja.

**H. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan**

1. Pengaduan/keluhan/masukan dari unit kerja berkaitan dengan penanganan administrasi Keputusan Presiden tentang pejabat negara dan pejabat lainnya disampaikan kepada Karo APN.
2. Karo APN dapat mendelegasikan wewenang kepada Kabag P3PN untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.
3. Kabag P3PN beserta Kassubag PN Eksekutif/Kassubag PN Non Eksekutif dan pejabat pelaksana menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.

**I. Pengawasan Internal**

1. Supervisi berjenjang dari atasan langsung terhadap semua kegiatan
2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
3. Pemberian teguran kepada pelaksana yang tidak mematuhi standar pelayanan

**J. Jaminan Pelayanan**

1. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

2. Hasil . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

2. Hasil analisis dan rekomendasi serta Rancangan Keputusan Presiden dapat diselesaikan selambat-lambatnya 2 hari 40 menit setelah diterimanya arahan dari pimpinan.
3. Salinan dan Petikan Keputusan Presiden dapat diselesaikan selambat-lambatnya 1 hari 4 jam 25 menit setelah diterimanya arahan dari pimpinan.
4. Hasil analisis dan rekomendasi, Rancangan Keputusan Presiden, Salinan dan Petikan Keputusan Presiden dijamin keakuratan dan ketepatannya.

**K. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**

1. Hasil analisis dan rekomendasi serta Rancangan Keputusan Presiden hanya untuk pihak yang berkepentingan.
2. Salinan dan Petikan Keputusan Presiden hanya untuk pihak yang berkepentingan dan disampaikan langsung dalam keadaan tertutup.
3. Analisis dan penyusunan rekomendasi disusun berdasarkan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Hasil analisis dan rekomendasi serta Salinan dan Petikan Keputusan Presiden didokumentasikan dan diarsipkan dengan baik.
5. Pengguna pelayanan yang menyampaikan pengaduan/keluhan/masukan terhadap pelayanan yang diberikan akan dijamin kerahasiaan identitasnya.

**L. Evaluasi Kinerja Pelaksana**

Evaluasi dilakukan secara berkala minimal 1 kali dalam 1 tahun.